



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 100 / 1.11/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN KHUSUS TAMU DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati Lampung Selatan, Sekretariat Daerah dan khusus tamu agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu menetapkan, Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Sekretaris Daerah dan Khusus Tamu Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Sekretaris Daerah dan Khusus Tamu di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengemudi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. mengendarai Kendaraan Dinas Untuk Bupati, Sekretaris Daerah dan Khusus Tamu Kedinasan Kabupaten Lampung Selatan;
2. mengonsultasikan permasalahan yang berkaitan dengan tugas kedinasan kepada atasan;
3. membantu Kegiatan Bupati, Sekretaris Daerah dan Tamu di Kabupaten Lampung Selatan;
4. melaksanakan tugas antar jemput Bupati, Sekretaris Daerah dan Tamu Kedinasan Kabupaten Lampung Selatan dari dan ketempat tujuan;
5. bekerja 24 jam perhari; dan
6. melaksanakan tugas dengan catatan tidak ada hari libur.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan yang rincian besarnya sebagai berikut;

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati | Rp. 4.000.000,-
/bulan |
| 2. Pengemudi Kendaraan Dinas Sekdakab Lampung Selatan | Rp. 3.000.000,-
/bulan |
| 3. Pengemudi Kendaraan Dinas Khusus Tamu | Rp. 1.500.000,-
/bulan |

- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/243.1/I.11/HK/2018, tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Sekretaris Daerah dan Khusus Tamu Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kegiatan Keprotokoleran Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMAŃTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /1.11/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PENGEMUDI KENDARAAN DINAS BUPATI,
SEKRETARIS DAERAH DAN KHUSUS TAMU DI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PARNGADI	Pengemudi kendaraan dinas Bupati	
2.	RIBUT SUBROTO	Pengemudi kendaraan dinas Sekretaris Daerah	
3.	RAHMAT	Pengemudi kendaraan dinas Khusus Tamu	

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO